



PUTUSAN
Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HILARIA HOAR SERAN**, : Lahir di Betun, 02 Januari 1969, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga., agama Katolik, Alamat Dusun Bakateu Rt 004/Rw 002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupate Malaka, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. WIHELMINA LURUK** : Lahir di Bakateu, 01 Juli 1949, umur 75 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga., agama Katolik, Alamat Dusun Bakateu Rt 019/Rw 007, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupate Malaka, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH Advokat berkantor di Jln. Raya Betun Bolan, Tabene, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : 28/HK.02/SK/III/2019/PN Atb tanggal 25 Maret 2019 ;

Lawan

- 1. PETRUS ATOK**, : Jenis Kelamin laki laki, Pekerjaan Guru, agama Katolik, alamat Dusun Pasar Baru Rt 18/Rw 07, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARTINUS SOBE ANIN, SH Tempat/Tanggal Lahir, Kefamenanu, 13 September 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Meo Lau Suberu, Sesekoe Rt 018/Rw 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT Pekerjaan Advokat PERADI Nomor : 93.10643 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : 32/HK.02/SK/IV/2019/PN Atb tanggal 2 April 2019, selanjut disebut sebagai

Tergugat I ;

2. MARIA GORETI BALOK Alias LAKATEU, : Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Katolik, alamat Dusun Bakateu Rt 19/Rw 08, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARTINUS SOBE ANIN, SH Tempat/Tanggal Lahir, Kefamenanu, 13 September 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Meo Lau Suberu, Sesekoe Rt 018/Rw 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT Pekerjaan Advokat PERADI Nomor : 93.10643 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : 32/HK.02/SK/IV/2019/PN Atb tanggal 2 April 2019, selanjut disebut sebagai

Tergugat II ;

3. YOHANES NENO, : Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Petani, agama Katolik, alamat Dusun Bakateu Rt 19/Rw 08, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARTINUS SOBE ANIN, SH Tempat/Tanggal Lahir, Kefamenanu, 13 September 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Meo Lau Suberu, Sesekoe Rt 018/Rw 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT Pekerjaan Advokat PERADI Nomor : 93.10643 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor : 32/HK.02/SK/IV/2019/PN Atb tanggal 2 April 2019, selanjut disebut sebagai

Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN
Atb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **BEI BALOK KIIK dan BEI KEHI** sepasang suami istri yang sudah meninggal dunia dan mempunyai keturunan 5 orang anak diantaranya 2 (dua) orang anak perempuan dan 3 (dua) orang anak laki-laki dan semuanya sudah meninggal dunia di tahun yang berbeda masing-masing bernama: **META SERAN (alm)** meninggal dunia pada tahun 1974, **PATRISIUS LAAK alias Bei Laak (Alm)** meninggal dunia pada tahun 2011, **MELIANA ABUK (almh)** meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1995 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743 / 250 / III / 2019 tertanggal 19 Maret 2019, **ROSALIA SEUK alias Lotu Seuk (almh)** meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743 / 248 / III / 2019 tertanggal 23 Maret 2019, dan **SERAN UIT (alm)** meninggal dunia diusia muda;
2. Bahwa dua orang anak perempuan tersebut adalah penerus keturunan Bei Balok Kiik, berikut suami dan anak-anaknya : **ROSALIA SEUK (almh) bersuami AGUSTINUS SERAN (alm)** meninggal dunia pada tanggal 30 April 1985 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743/247/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019, mereka mempunyai 3 orang anak diantaranya 1 (satu) anak perempuan bernama : **HILARIA HOAR SERAN alias Lalak (Penggugat I)** masih hidup bersuami **VINSENSIUS BRIA**, dan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama : **PAULUS BRIA alias Manek Mea (alm)** meninggal dunia pada tahun 2005, **YOSEPH TAEK alias Kiik Taek** masih hidup dan **KLEMENS KEHI alias Kehi** masih hidup. Oleh karenanya dilihat dari garis keturunan tersebut, maka **HILARIA HOAR SERAN adalah penerus keturunan dari almh ROSALIA SEUK**; Kemudian **Almh. MELIANA ABUK alias Bei Abuk bersuami NAHAK DINI** meninggal dunia pada tanggal 11 April 1957 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds.Whl. 4743/249/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 mempunyai 4 orang anak diantaranya 2 orang anak perempuan bernama: **WIHELMINA LURUK** masih hidup (**Penggugat II**) bersuami **HENDRIKUS KONO** sudah meninggal dunia pada tahun 2009, dan **BUI NAHAK (almh)** meninggal dunia diusia muda, dan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama: **ANDEREAS NAHAK alias Bei Nahak (alm)** meninggal dunia pada tahun 1985, **MIKHAEL SERAN alias Seran Kiik (alm)** meninggal pada tahun

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sehingga dilihat dari garis keturunan tersebut, Wihelmina Luruk adalah penerus keturunan dari Meliana Abuk (almh);

3. Bahwa **BEI BALOK KIIK dan BEI KEHI** selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) dan meninggalkan 8 (delapan) orang cucu sebagaimana posita gugatan angka 2 (dua), juga meninggalkan Harta peninggalan/harta warisan berupa sebidang tanah yang seluas kurang lebih 10.205 m² (Panjang 157 meter x Lebar 65 meter) yang terletak di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau dan Maria Goreti Balok;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok, tanah Ingrid Adu, dan tanah Yuliana Seuk;
- Timur berbatasan dengan tanah Samuel Y.F. Simu;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan tanah Margaretha Soi;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I, dan II, ada orang lain yaitu Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut, seluas kurang lebih 560 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau;
- Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah Penggugat I;

Demikian juga Tergugat II, dan Tergugat III (**hubungan suami istri**) menguasai bidang tanah tersebut, seluas kurang lebih 1.134 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan Tanah Margaretha Soi;

Yang dalam perkara ini disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA/TANAH WARISAN.**

5. Bahwa tanah obyek sengketa / tanah warisan tersebut adalah harta peninggalan / harta warisan dari Bei Balok Kiik (almh) yang belum dibagi waris;

6. Bahwa dilihat dari silsilah garis keturunan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Bei Balok Kiik (almh), sebagai pengganti almh. Rosalia Seuk (Ibu kandung Penggugat I), dan almh. Meliana

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuk (Ibu Kandung Penggugat II), dan karenanya Penggugat I, dan Penggugat II berhak atas tanah obyek sengketa / tanah warisan tersebut;
7. Bahwa Penggugat I, dan Penggugat II berasal dari suku Uma maktae, sedangkan Tergugat II, dan Tergugat III berasal dari suku lain yaitu Suku Umukatuas;

8. Bahwa Bei Balok Kiik dan Bei Kehi (Nenek dan Kekek Penggugat I, dan Penggugat II), mulai mengelolah tanah tersebut dari membuka lahan pada jaman belanda (tahun 1942) untuk kemudian tanah tersebut diolah menjadi lahan produktif untuk ditanami tanaman pertanian seperti tanaman jagung, ubi-ubian untuk dijadikan makan pokok setiap hari. Mereka ,mengelolah tanah tersebut secara terus menerus tiada putus sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Bei Balok Kiikl meninggal dunia pada tahun 1947, dan kemudian Bei Kehi meninggal dunia pada tahun 1959);

9. Bahwa setelah Bei Balok Kiik dan Bei Kehi meninggal dunia, kemudian pada tahun 1963 Meta Seran (om kandung dari Penggugat I, dan II) yang melanjutkan pengelolaan tanah tersebut sampai akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1974, kemudian Patrisius Laak alias Bei Laak yang melanjutkan pengolahan tanah tersebut pada tahun 1968 dan Patrisius Laak mengelolah tanah tersebut bersama saudari perempuan kandungnya yaitu Rosalia Seuk Alias Lotu Seuk yang ikut bersama mengelolah dan merawat tanah tersebut pada tahun 1990;

10. Bahwa kemudian pada tahun 1995 kondisi kesehatan Patrisius Laak mulai menurun sudah mulai sakit-sakit sehingga tidak bisa mengelolah tanah itu lagi, maka sat itu yang lanjut mengelolah tanah tersebut adalah Rosalia Seuk alias Lotu Seuk (Ibu kandung dari Penggugat I) bersama Penggugat I dibantu oleh Martinus Bria;

11. Bahwa Rosalia Seuk secara terus menerus mengelolah tanah itu sampai akhirnya pada tahun 2010 Ia meningal dunia kemudian pada tahun 2011 Patrisius Laak meninggal dunia, kemudian Penggugat I (anak kandung dari Rosalia Seuk) yang lanjut mengelolah tanah tersebut bersama Martinus Bria sampai tahun 2013 dan sampai sekarang masih tetap memetik hasil dari tanaman (kelapa, jati dan mangga) yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa/tanah warisan tersebut;

12. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II, dan III tanpa hak mengklaim tanah obyek sengketa tersebut untuk dimiliki dan dengan itikat buruk ingin menjual tanah tersebut, Sehingga sejak itu tanah tersebut mulai bermasalah. Dan karena merasa haknya dilanggar maka pada tahun 2016 Para Penggugat

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadukan masalah tersebut kepada pemerintah desa wehali untuk kemudian dilakukan pemeriksaan namun, masalah tersebut tidak sampai tuntas;

13. Bahwa pada tahun 2015 ada pembangunan jalan desa yang melewati tanah obyek sengketa. Sehingga dengan dilewati jalan desa tersebut, maka tanah peninggalan/tanah warisan Almarhumah Bei Balok Kiik yang semula satu hamparan/satu bidang saja (sebagaimana posita gugatan angka 1), sekarang menjadi dua bagian karena dilewati jalan desa;

14. Bahwa tanah obyek sengketa / tanah warisan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4 (empat) adalah harta warisan dari Bei Balok Kiik yang diwariskan kepada Penggugat I, dan Penggugat II sebagai pengganti almarhumah Rosalia Seuk dan almarhumah Meliana Abuk, menurut garis keturunan perempuan sesuai adat Wesei Wehali yang dianut oleh masyarakat Malaka;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa / tanah warisan adalah merupakan **Perbuatan Mewan Hukum/ Melanggar Hak**;

16. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang terus menerus menguasai tanah obyek sengketa / tanah warisan tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka mohon kiranya untuk diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas IB agar berkenan memeriksa gugatan ini untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan;
0. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, dan Penggugat II adalah ahli waris dari Bei Balok Kiik (almh), sebagai pengganti Rosalia Seuk (almh) dan Meliana Abuk (almh), dan oleh karenanya tanah obyek sengketa / tanah warisan adalah hak Penggugat I dan Penggugat II;
1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa / tanah warisan yang dikuasai Tergugat I, seluas kurang lebih 560 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Baltasar Klau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah Penggugat I;

Dan yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III, seluas kurang lebih 1.134 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok
- Timur berbatasan dengan Penggugat I;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan Tanah

Margaretha Soi;

Sebagaimana posita gugatan angka 4 (empat) adalah harta peninggalan / harta warisan dari Bei Balok Kiik (almh) yang belum dibagi waris;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa / tanah warisan adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melawan hak;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa / tanah warisan tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan kalau perlu dengan bantuan polisi atau pihak yang berwajib;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan dimana penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama MELKIANUS CONTERIUS SERAN,SH Advokat berkantor DI Jln. Raya Betun Bolan, Tabene, Desa Umakatahan,Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tertanggal 25 Maret 2019 dibawah Register Perdata Nomor : 28/HK.02/SK/III/2019/PN Atb, sedangkan untuk tergugat I II, dan III diwakili oleh kuasa hukumnya bernama MARTINUS SOBE ANIN, SH Tempat/Tanggal Lahir, Kefamenanu, 13 September 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Meo Lau Suberu, Sesekoe Rt 018/Rw 006 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT Pekerjaan Advokat PERADI Nomor :

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.10643 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tertanggal 2 April 2019 dibawah Register Perdata Nomor : 32/HK.02/SK/IV/2019/PN Atb ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator hakim dari pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh R. M. SUPRPTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua selaku mediator para pihak tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, oeh kuasa Penggugat menyatakan dalam gugatan terdapat perubahan tertanggal 7 Mei 2019 yaitu ;

halaman 2 mengenai Jenis Kelamin, nomor urut Tegugat I, II, dan Tergugat III yang semula adalah Tertulis **3. PETRUS ATOK : Jenis Kelamin Perempuan, 4. MARIA GORETI BALOK alias Lakateu, dan 5. YOHANES NENO : Jenis Laki-laki dirubah atau diganti dengan 1. PETRUS ATOK : Jenis Kelamin Laki-laki, 2. MARIA GORETI BALOK alias Lakateu, 3. YOHANES NENO : Jenis Kelamin Laki-laki** dan juga perubahan pada halaman 3 angka 2 mengenai jumlah anak dari Rosalia Seuk (almh) bersuami Agustinus Seran (alm) yang semula adalah Tertulis **3 orang anak dirubah atau diganti dengan 4 orang anak**, dan selanjutnya **semula adalah tertulis 2 orang anak laki-laki dirubah atau diganti dengan 3 orang anak laki-laki ;**

Atau dalam perkara ini Penggugat I, dan Penggugat II dapat pula disebut **PARA PENGGUGAT.**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PETRUS ATOK : Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan guru, Agama Katolik, Alamat Dusun Pasar Baru Rt 18/Rw 07, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MARIA GORETI BALOK Alias Lakateu : Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Dusun Bakateu Rt 19/Rw 08, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. YOHANES NENO : Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Dusun Bakateu Rt 19/ Rw 08, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Atau dalam perkara ini Tergugat I, II, dan Tergugat III dapat juga disebut **PARA TERGUGAT**.

Adapun dasar/alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

17. Bahwa **BEI BALOK KIIK dan BEI KEHI** sepasang suami istri yang sudah meninggal dunia dan mempunyai keturunan 5 orang anak diantaranya 2 (dua) orang anak perempuan dan 3 (dua) orang anak laki-laki dan semuanya sudah meninggal dunia di tahun yang berbeda masing-masing bernama: **META SERAN (alm)** meninggal dunia pada tahun 1974, **PATRISIUS LAAK alias Bei Laak (Alm)** meninggal dunia pada tahun 2011, **MELIANA ABUK (almh)** meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1995 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743 / 250 / III / 2019 tertanggal 19 Maret 2019, **ROSALIA SEUK alias Lotu Seuk (almh)** meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743 / 248 / III / 2019 tertanggal 23 Maret 2019, dan **SERAN UIT (alm)** meninggal dunia di usia muda;
2. Bahwa dua orang anak perempuan tersebut adalah penerus keturunan Bei Balok Kiik, berikut suami dan anak-anaknya : **ROSALIA SEUK (almh)** bersuami **AGUSTINUS SERAN (alm)** meninggal dunia pada tanggal 30

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



April 1985 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl 4743/247/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019, mereka mempunyai 4 orang anak diantaranya 1 (satu) anak perempuan bernama : **HILARIA HOAR SERAN alias Lalak (Penggugat I)** masih hidup bersuami **VINSENSIUS BRIA**, dan 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama : **PAULUS BRIA alias Manek Mea (alm)** meninggal dunia pada tahun 2005, **YOSEPH TAEK alias Kiik Taek** masih hidup dan **KLEMENS KEHI alias Kehi** masih hidup. Oleh karenanya dilihat dari garis keturunan tersebut, maka **HILARIA HOAR SERAN** adalah penerus keturunan dari almh **ROSALIA SEUK**; Kemudian Almh. **MELIANA ABUK alias Bei Abuk** bersuami **NAHAK DINI** meninggal dunia pada tanggal 11 April 1957 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : Ds. Whl. 4743/249/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 mempunyai 4 orang anak diantaranya 2 orang anak perempuan bernama: **WIHELMINA LURUK** masih hidup (**Penggugat II**) bersuami **HENDRIKUS KONO** sudah meninggal dunia pada tahun 2009, dan **BUI NAHAK (almh)** meninggal dunia diusia muda, dan 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama: **ANDEREAS NAHAK alias Bei Nahak (alm)** meninggal dunia pada tahun 1985, **MIKHAEL SERAN alias Seran Kiik (alm)** meninggal pada tahun 2006, sehingga dilihat dari garis keturunan tersebut, Wihelmina Luruk adalah penerus keturunan dari Meliana Abuk (almh);

3. Bahwa **BEI BALOK KIIK dan BEI KEHI** selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) dan meninggalkan 8 (delapan) orang cucu sebagaimana posita gugatan angka 2 (dua), juga meninggalkan Harta peninggalan/harta warisan berupa sebidang tanah yang seluas kurang lebih 10.205 m² (Panjang 157 meter x Lebar 65 meter) yang terletak di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau dan Maria Goreti Balok;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok, tanah Ingrid Adu, dan tanah Yuliana Seuk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



**Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II, haruslah dinyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk ke verklaard, oleh karena:**

1. DISKUALIFIKASI (GENIS AANHOEDANIGHEIA) :

Bahwa Penggugat I dan Penggugat selaku subyek hukum dalam perkara a quo tidak mempunyai kompetensi atau diskwalifikasi sebagai Penggugat dalam perkara a quo, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa merupakan hak waris Tergugat II dari pewaris nenek, Bei Bria dan istrinya Bei Luruk Muti, yang mengerjakan pertama kali dan menanam tanaman umur panjang seperti mangga dan kelapa yang telah ditebang oleh Tergugat II untuk dipergunakan sebagai bahan Bangunan dan tinggal dua pohon yang masih ada di bagian selatan.-
- Bahwa nenek moyang Penggugat I dan Penggugat II, seperti didalilkan pada point 1 dan point 2, tidak pernah menggarap tanah sengketa hingga pada tahun 2016. Setelah pembukaan jalan raya baru Penggugat I dan Penggugat II, mengkleim bahwa tanah sengketa adalah hak waris.-
- Bahwa selain itu dalil point ke 1 dan point 2 dan point 3, termasuk Penggugat I dan Penggugat II, rumah sukunya bernama Uma Maktaen Tasi yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa maupun dengan hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai anggota dari rumah suku UMAKATUAS.
- Bahwa Tergugat II dengan Pewarisnya Bei Bria dan istrinya Luruk Muti mengerjakan tanah sengketa, kemudian diwariskan kepada Juliana Seuk Bria dan suaminya Nahak Kehi, dan setelah keduanya meninggal dunia diwariskan kepada Tergugat II yang mengerjakan hingga tiba penyerobotan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada saat pembukaan jalan raya tahun 2016.-
- Bahwa mengacu pada hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki pesona standi in judicio atas perkara a quo sehingga tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK :

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II Pada point 4 mendalilkan Tergugat I menguasai bidang tanah tersebut di mana batas tanah bagian utara berbatasan dengan Baltasar Klau, ternyata sebagai fakta hukum ada orang lain lagi menguasai bidang tanah tersebut yaitu Kristina Balok yang tidak ditarik sebagai TERGUGAT.-
- Bahwa kemudian pada saat pemeriksaan ditingkat Desa Wehali, ada pihak lain yang di tarik sebagai Tergugat yaitu Monika Luruk adalah adik kandung tergugat II.-
- Bahwa oleh karena Kristina Balok dan Monika Luruk tidak di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka menjadikan gugatan cacat formil dalam bentuk Error in persona.-

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR :

- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (Obscuur Libel), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa dalam posita 4, yang berbunyi “ Demikian juga Tergugat II, dan Tergugat III, bidang tanah tersebut seluas kurang $\pm 1.134 \text{ m}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut : Terutama Timur, berbatasan dengan jalan raya, sedangkan dalam Petitum point 4 Timur berbatasan dengan Penggugat I,
 - Bahwa sehingga hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI RI Nomor : 67 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menyatakan : **“Karena Petitum tidak sesuai dengan dalil gugatan, maka putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus dibatalkan.-**

4. EKSEPSI TENTANG BATAS – BATAS DAN UKURAN OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (ERROR IN OBJECTO).

- Bahwa obyek yang di sengkatakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, ukuran dan batas – batas TIDAK jelas, berdasarkan alasan – alasan hukum sebagai berikut :
 - Tentang bidang pertama yang dikuasai oleh Tergugat I, ukurannya 560 m^2 , namun tidak disebutkan panjang berapa m^2 , lebar berapa m^2 , sebab untuk mendapat luas rumusnya panjang kali lebar, sehingga ada kepastian tentang luasnya, sehingga memudahkan pada saat eksekusi.-
 - Bahwa tentang batas – batasnya juga tidak jelas seperti berikut ini dalam gugatan:
 - Utara : berbatasan dengan Daniel Kabosu dan Kristina Balok dan tidak di tarik sebagai Tergugat.-
 - Selatan : berbatasan dengan Penggugat I, fakta hukum seharusnya berbatasan dengan Marta Balok.-

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



- Timur : benar berbatasan dengan Jalan raya.-
- Barat : berbatasan dengan Penggugat, yang benar berbatasan dengan Tergugat II dan Tergugat III karena sekarang yang dikuasai adalah Tergugat III, karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa bagian barat.-

➤ Bahwa demikian pun bidang kedua yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, di cantum ukuran dalam gugatan 1.134 m², namun tidak di cantumkan, panjang berapa m², lebar berapa m², sehingga di dapatkan luas 1.134 m², gugatan seperti itu kabur.-

- Bahwa demikian juga tentang batas – batas juga tidak jelas dalam gugatan.-
- Utara : berbatasan, dengan Elias Seran, bersambung dengan tanah Wilhelmina Luruk Penggugat I.-
- Selatan : berbatasan, dengan Martha Balok, seharusnya bersambung dengan Leonarda Uduk.-
- Timur : berbatasan, dengan Jalan raya, seharusnya berbatasan dengan Samuel Y. Simu.-
- Barat : berbatasan, dengan Anselmus Nahak dan Margaretha Soi, Seharusnya berbatasan dengan jalan raya.-

Bahwa demikian gugatan seperti ini kabur karena terjadi kesalahan obyek (error in obiecto), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K / Sip / 1979, tanggal 17 April 1979 “ **Bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak di terima**”.-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal - hal yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.-
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menolak semua dalil yang di kemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.-
3. Bahwa Bei Balok Kiik dan Bei Kehi dan turunannya hingga Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengelola tanah sengketa oleh karena :
4. Bahwa pada zaman penjajah Belanda hidup suami – isteri bernama Bei Bria – Bei Luruk Muti yang membuka lahan untuk di jadikan kebun utnuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang sekarang di sengketa oleh Penggugat I dan Penggugat II.-

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



5. Bahwa setelah Bei Bria dan isterinya meninggal dunia, tanah sengketa di serahkan ke salah satu Putrinya bernama Juliana Seuk dan suaminya yang bernama Nahak Kehi selanjutnya pengerjaan tanah sengketa hingga Nahak Kehi meninggal dunia tahun 1968 dan istrinya meninggal Juliana Seuk meninggal dunia tahun 1995, pada saat tanah sengketa di kelola oleh Julia Seuk dan suaminya Nahak Kehi di tanami tanaman umur panjang seperti kelapa dan mangga, ada separuh pohon kelapa yang tebang oleh Tergugat II dan Tergugat III, untuk bahan bangunan rumah hanya sekarang tinggal dua pohon di bagin selatan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III dan juga ada sumur air minum yang masih ada.-

6. Bahwa pada saat Juliana Seuk sudah tua dan suami Nahak Kehi meninggal dunia pada tahun 1968, maka tanah sengketa di serahkan kepada Tergugat II dan suaminya Tergugat III, melanjutkan Pengelolaan demi kebutuhan sehari – hari hingga penyerobotan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2016, pada setelah pembukaan jalan raya dimana tanah sengketa menjadi dua bidang.-

7. Bahwa sehingga Tergugat II dan Tergugat III, mulai menanam tanaman umur panjang seperti kelapa sebanyak 28 pohon yang telah produktif, mengeliling tanah sengketa sebanyak 12 pohon, Ansona 3 pohon, ketimun satu pohon, jati 20 pohon, mahoni 3 pohon, kusambi 4 pohon, mangga 8 pohon, jambulang 1 pohon, pinang 9 pohon, Kapok 1 pohon, nangka 1 pohon, jambu mente satu pohon, ketapang 1 pohon, dan satu unti pondok sebagai tempat menginap pada waktu hujan dan satu unit sumur.-

8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 Penggugat I dan Penggugat II, secara membabi buta menyerobot bagian selatan bidang pertama dan membangun fondasi rumah sehingga Tergugat II dan Tergugat III, melakukan peneguran namun pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II langsung mengancam Tergugat I dan Tergugat III ke Polisi Polsek Betun dan diamankan dalam pemeriksaan polisi, mengamankan tanah sengketa agar Penggugat I dan penggugat II tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa.-

9. Bahwa dalam dalil point ke 9 dan point ke 10, Penggugat I dan Penggugat II, mendalilkan tentang Patrisius Laak, alias Bei

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Laak adalah Om Kandung Penggugat I dan Penggugat II, Patrisius Laak, sejak umur 11 tahun telah tinggal bersama dengan Ibu dan Bapak kandung Tergugat II, setelah dewasa menikah dengan perempuan di kampung Umakatahan, keluarga Tergugat II, yang mengurus dan setelah istrinya meninggal kembali tinggal bersama dengan Tergugat II, hingga meninggal dan dikuburkan di belakang rumah Tergugat II dan Tergugat III.-

10. Bahwa keturunan dari Bei Balok Kiik dan Bei Kehi hingga Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengelola tanah sengketa yang mengelola tanah sengketa adalah mulai dari Bei Bria dan Istri Bei Luruk Muti, kemudian dilanjutkan dengan anak perempuannya bernama Yuliana Seuk dan suaminya Nahak Kehi, dan kemudian dilanjutkan oleh cucunya Tergugat II dan suaminya Tergugat III, hingga penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, pada tahun 2016 pada saat pembukaan jalan raya yang membagikan bidang tanah menjadu dua bidang.-

11. Bahwa mengenai tuntutan sita jaminan (conservation Beslaag) yang dimohonkan, patut ditolak karena tidak beralasan menurut hukum, yaitu tidak memenuhi syarat - syarat hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 180 HIR, serta bertentangan dengan SEMA RI nomor 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 dan SEMA RI nomor : 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.-

III. DALAM REKONPESI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi (sebaagai para Penggugat Rekonpensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II, dalam konpensi sekarang sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonpensi.-
2. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam konpensi di atas mohon secara mutatis – mutandis dianggap terbaca kembali sebagai dasar pula dalam gugatan konpensi ini.-
3. Bahwa pada zaman penjajah Belanda hidup sepasang suami – istri bernama Bei Bria dan istrinya bernama Bei Luruk Muti.-
4. Bahwa keturunan sebagai hasil perkawinan Bei Bria dan Bei Luruk Muti mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai berikut :
 - Juliana Seuk
 - Martina Luruk

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raymundus Seran
 - Welhelmina Hoar
 - Uku Meta.-
5. Bahwa untuk menghidupi keluarga Bei Bria dan Bei Luruk Muti, membukakan dan mengerjakan sebidang tanah yang belum bertuan, yang terletak di lokasi Debubalu, Dusun Bakateu, dahulu Desa Umakatahan, sekarang Desa Wehali, kecamatan Malaka Tengah, dahulu Kabupaten Belu, sekarang Kabupaten Malaka, dengan batas – batasnya sebagai berikut :
- Timur : berbatasan dengan, dahulu Bei Hoar Laak sekarang berbatasan dengan Y. F. Simu, dengan ukuran 108 M:
 - Barat, : berbatasan dengan Margaretha Soi, dengan ukuran, 150 M: Baltasar Klau dan Goreti Balok.-
 - Utara; : berbatasan dengan Elias Seran bersambung dengan Wilhelmina Luruk ukuran, 59 M.
 - Selatan : berbatasan dengan Martha Balok, dengan ukuran 71,45M.-
6. Bahwa Bei Bria dan istrinya Bei Luruk Muti mengerjakan tanah tersebut terus menerus hingga keduanya meninggal dunia diwariskan kepada Putri sulungnya yang bernama Juliana Seuk dan suaminya bernama Nahak Kehi.-
7. Bahwa pada saat Juliana Seuk dan Nahak Kehi mengerjakan tanah sengketa tersebut suami – istri menanam tanaman umur panjang seperti Kelapa yang mengelilingi tanah sengketa dibagian batas – batas tanah serta menggali sumur di tengah kebun tersebut yang hingga kini masih ada.-
8. Bahwa setelah Nahak Kehi meninggal dunia tahun 1968 dan Juliana Seuk sudah lanjut usia, maka pada tahun 1975, Obyek sengketa diserahkan / diwariskan kepada Penggugat II dan Penggugat III Rekonpensi untuk melanjutkan pengerjaan / pengelolannya.-
9. Bahwa pada saat Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi mengerjakan tanah sengketa tersebut dan menanam tanaman umur panjang tersebut seperti : Kelapa 28 pohon yang mengelilingi batas tanah sengketa telah produktif, pohon reo mengelolong batas tanah sengketa sebanyak 12 pohon, jati sebanyak 20 pohon telah produktif, mahoni 3 pohon, kusambi 4 pohon, mangga 8 pohon telah produktif, pinang 9 pohon telah produktif. Jambu mente 1 pohon, jambulang 1 pohon, pondok satu 1 unit yang dibuat untuk perlindungan di saat hujan, angka satu

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon, kapok satu pohon, ansona satu pohon, ketimun satu pohon, semua hasil tanaman tersebut Penggugat Rekonpensi yang memungut hasilnya hingga sekarang ini.-

10. Bahwa pada saat pembukaan jalan raya tahun 2016 tanah tersebut dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang pertama yaitu batas

– batasnya adalah sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan jalan raya, panjang 62 M
- Barat : berbatasan dengan tanahnya Maria Goreti Balok dengan ukuran 33,5 M
- Utara; : berbatasan dengan tanahnya Baltasar Klau dengan ukuran 62 M
- Selatan : berbatasan dengan Martha Balok, dengan ukuran 62 M.-

Tanah ini sebagian dijual kepada Tergugat I Konpensi Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 11 Maret 2017 dan telah membangun rumah permanent dan tidak pernah ditegur oleh Penggugat Konpensi. Selain itu juga dijual kepada Katarina Balok tertanggal 17 Agustus 2017.

11. Bahwa bidang kedua yang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III Rekonpensi dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Timur : dahulu berbatasan dengan tanahnya Hoar Laak Umakatahan, sekarang berbatasan dengan S. Y. Simu, bersambung dengan tanah Juliana Abuk.-
- Barat : berbatasan dengan jalan raya.-
- Utara : berbatasan dengan tanah Elias Seran, bersambung dengan tanahnya wehelmina Luruk Penggugat II Konpensi.-
- Selatan : berbatasan dengan Martha Balok bersambung Leonarda Uduk Umakatahan.-

12. Bahwa pada waktu pembukaan jalan raya tahun 2016, tergugat I Rekonpensi maupun Tergugat II Rekonpensi, mulai mengklaim tanah sengketa adalah tanah warisan dari nenek moyangnya bernama Bei Balok Kiik dan Bei Kehi.-

13. Bahwa pada akhirnya Penggugat I dan Penggugat II Konpensi melapor ke tingkat Dusun Bakateu untuk di urus secara kekeluarga, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan ke tingkat desa juga tidak berhasil.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sementara tanah sengketa di urus ditingkat Desa Penggugat I Konpensi, Penggugat II Konpensi Tergugat I Rekonepsi Tergugat II, Rekoenspi, membangun fondasi rumah di bidang pertama, setelah di tegur oleh penggugat II, Penggugat III Rekonepsi malah diancam akhirnya di lapor tentang penyerobotan ancaman ke pihak kepolisian sektor malaka Tengah, dalam urusan segala aktifitas di hentikan oleh Penggugat I Konpensi maupun Tergugat II Konpensi.-

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Rekonepsi, Tergugat II Rekonepsi yang mengklaim tanah sengketa serta melakukan penyerobotan yang mengklaim tanah sengketa serta melakukan penyerobotan dan membangun fondasi pada bidang pertama tahun 2018, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hak waris Penggugat II, Rekonepsi dan melawan hukum.-

16. Bahwa menyatakan sebagai Hukum Penggugat II Rekonepsi adalah turunan yang sah dari Bei Bria almarhum dan Bei Bria dan Bei Luruk Muti (Almarhum), oleh karena itu berhak sebagai ahli waris atas tanah bidang pertama dan bidang ke dua sesuai Posita point ke 10 dan posita point ke 11.-

17. Bahwa pada saat pembukaan jalan raya Pemerintah Desa Wehali meminta persetujuan kepada Penggugat Rekonepsi dan disetujui oleh Penggugat Rekonepsi.

18. Bahwa gugatan rekonepsi dari Penggugat Rekonepsi di dukung oleh bukti – bukti otentik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, karenanya Penggugat Rekonepsi mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (unit voerbanam bij voorraad).-

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan rekonepsi dari para Penggugat Rekonepsi adalah beralasan menurut hukum, sehingga mohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan kiranya mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonepsi.-

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya.-
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvanklijke Verklaard).-

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.-

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsensi.-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II adalah turunan Sah Bei Bria dan Bei Luruk Muti, sebagai Pewaris dan Penggugat II Rekonsensi sebagai ahli waris.-
3. Menyatakan kedua bidang tanah sesuai Posita point 10 dan posita point 11 adalah hak waris Penggugat II Rekonsensi.-
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonsensi, maupun Tergugat II Rekonsensi yang telah menyerobot tanah bidang pertama dan membangun fondasi dan mengkleim tanah bidang kedua merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.-
5. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonsensi maupun Tergugat II Rekonsensi, segera membongkar fondasi tersebut, bila perlu dengan bantuan polisi.-
6. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada vaset, banding ataupun kasasi.-

DALAM KONPENS / REKONPENS :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul !

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang se adil – adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut kuasa penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 21 Mei 2019 dan selanjutnya Tergugat I, II dan III telah pula memberikan jawaban atau duplik tertanggal 27 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa:

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga, **diberi tanda P.1** ;
2. Foto copy Surat keterangan Kematian atas nama Agustinus Seran, Nomor : Ds. Whl.4743/247/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, **diberi tanda P.2** ;
3. Foto copy Surat keterangan Kematian atas nama Rosalia Seuk, Nomor : Ds. Whl.4743/248/III/2019, tanggal 23 Maret 2019, **diberi tanda P.3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5321010905190007, tanggal 27 Mei 2019, atas nama Kepala Keluarga Wilhelmina Luruk, **diberi tanda P.4** ;
5. Foto copy Surat keterangan Kematian atas nama Nahak Dini, Nomor : Ds. Whl.4743/248/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, **diberi tanda P.5** ;
6. Foto copy Surat keterangan Kematian atas nama Meliana Abuk, Nomor : Ds. Whl.4743/250/III/2019, tanggal 19 Maret 2019, **diberi tanda P.6** ;
7. Foto bangunan rumah permanen di atas tanah obyek sengketa, **diberi tanda P.7** ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atas nama Martinus Bria Manek, **diberi tanda P.8** ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, atas nama Martinus Bria Manek, **diberi tanda P.9** ;
10. Foto Tanah Sengketa,, **diberi tanda P.10** ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat I,II dan III telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti yang juga telah dibubuhi meterai secukupnya, dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Akta Permandian dari Paroki Sta. Maria Fatima Betun, tanggal 06-05-2019, atas nama Juliana Seuk, **diberi tanda T.I.II.III-1** ;
2. Foto copy Akta Permandian dari Paroki Sta. Maria Fatima Betun, tanggal 27-05-2019, atas nama Maria Goreti Balok, **diberi tanda T.I.II.III-2** ;
3. Foto copy Surat pemberitahuan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, tanggal 02 Januari 2007, atas nama wajib pajak Johanis Neno, **diberi tanda T.I.II.III-3** ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, tanggal 05 Januari 2010, atas nama wajib pajak Yonaives Neno, **diberi tanda T.I.II.III- 4** ;
5. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, tanggal 01 Oktober 2014, atas nama wajib pajak Johanis Neno, **diberi tanda T.I.II.III- 5**;
6. Foto copy Kwitansi Pembelian tanah oleh Petrus Atok dari penjual Maria Goreti Balok, tertanggal 11 Maret 2017, **diberi tanda T.I.II.III- 6**;
7. Foto copy Kwitansi Pembelian tanah oleh Kristina Balok Mau dari penjual Maria Goreti Balok, tertanggal 20 Juni 2017, **diberi tanda T.I.II.III- 7**;
8. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, tanggal 21 April 2004, atas nama wajib pajak Yohanes Neno, **diberi tanda T.I.II.III- 8**;
9. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016, atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok, **diberi tanda T.I.II.III-9** ;
10. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok, **diberi tanda T.I.II.III- 10**;
11. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2008, atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok, **diberi tanda T.I.II.III- 11** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulan masing masing tertanggal 1 Agustus 2019 dan telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesempatan mengajukan Jawaban, pihak Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi, dan oleh karena itu secara berturut-turut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Konvensi, baru kemudian gugatan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III melalui kuasanya telah memberikan jawaban sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku subyek hukum dalam perkara a quo tidak mempunyai kompetensi atau diskwalifikasi sebagai penggugat dalam perkara a quo karena penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena tanah sengketa merupakan hak waris dar Tergugat II dimana pewarisannya berasal dari nenek Terguat II yaitu Bei Luruk Muti yang mana sebelumnya diwariskan kepada ibu kandung Tergugat II bernama Juliana Seuk Bria lalu diwariskan lagi ke Tergugat II selaku cucu kandung dari neneknya tersebut ;
2. Bahwa gugatan kurang pihak dimana Kristina Balok dan Monika Luruk tidak di tarik menjadi pihak dalam perkara a quo yang nyatanya ikut menguasai obyek sengketa ;
3. Bahwa gugata Penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II dimana dalam Posita poin 4 yang berbunyi Tergugat II dan Tergugat III (hubungan suami isteri) menguasai tanah bidang II yang mana tanah tersebut batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya sedangkan dalam Petitum poin 4 gugatan Para Penggugat berbunyi berbatasan dengan Penggugat I ;
4. Bahwa batas batas dan ukuran obyek sengketa tidak jelas yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ukuran luasnya 560 m² akan tetapi tidak disebutkan panjang dan lebar dari tanah tersebut sedangkan dalam batas batasnya tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat mengenai eksepsi dengan uraian 1 dan 2 dalam eksepsi tentang lokasi tanah sengketa para Penggugat tidak

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi untuk menggugat Penggugat dalam perkara a quo dan gugatan kabur tentang batas batas dan ukuran obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili yang dimaksud oleh Tergugat I, II dan III sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok utama dalil eksepsi Tergugat yakni poin 3 dimana gugatan kabur mengenai Posita dan Petitum Gugatan berbeda. Disamping itu, Para Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam Posita gugatannya, akan tetapi tiba-tiba dalam petitum mengajukan dalam poin 4 pula batas batas yang berbeda dengan posita. sehingga antara Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara/tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam *Petitum harus sama dengan* apa yang telah dikemukakan di dalam *Posita* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang dalam Posita menguraikan kronologis tentang perolehan tanah sengketa secara turun temurun dalam pewarisannya serta menguraikan juga letak dan lokasi obyek sengketa serta luas dan batas batas yang di kuasai oleh tergugat II dan Tergugat III pada bidang II yang mana pada batas sebelah timur dalam gugatan berbatasan dengan Jalan Raya, akan tetapi dalam Petitum gugatan penggugat langsung menuntut agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa /tanah warisan yang dikuasai

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III dimana batas sebelah timur berbatasan dengan Penggugat I (Hilaria Hoar Seran). Maka secara formal, jelas gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur. Sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah benar Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah bidang II tersebut sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ataukah dengan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran suatu obyek sengketa baik mengenai luas, letak, maupun batas batas dari suatu tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal Rabu, 19 Juni 2019 untuk melihat secara langsung obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan dan/atau keharusan untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata adalah sangat rasional oleh karena akan didapatkan kejelasan tentang baik itu mengenai luas, letak maupun batas batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa, sehingga diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan putusan yang tepat adil dan benar, serta tidak memunculkan masalah pada masa berikutnya seperti misalnya terjadi kekeliruan yang akan dapat merugikan pihak pihak yang tidak terlibat/bukan pihak dalam perkara karena tanahnya terserobot secara yuridis disebabkan oleh putusan yang menentukan tanah atau obyek yang salah bukan milik dari pada para pihak yang berperkara atau dapat pula timbul kesulitan atau masalah apabila akan dilakukan eksekusi terhadap tanah atau obyek sengketa tersebut, apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa setelah diadakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah tersebut di peroleh fakta sebagai berikut:

- 1.-Bahwa benar lokasi sengketa terletak di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
- 2.-----Bahwa benar Obyek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bidang I yang dikuasai oleh Tergugat I dan bidang II dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
- 3.-----Bahwa benar batas batas tanah sengketa bidang I yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah Baltasar Klau;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Penggugat I;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan batas-batas bidang II yaitu :

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok
- Timur berbatasan dengan Penggugat I;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan Tanah Margaretha Soi;

4.-----Bahwa benar dalam posita gugatan penggugat poin 4 dicantumkan tanah sengketa bidang II batas sebelah timur dengan Jalan Raya sedangkan kenyataannya dilokasi obyek sengketa tersebut batas sebelah timur berbatasan dengan Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tersebut diatas ternyata memang tidak sama /berbeda dengan apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya mengenai posita poin 4 tanah bidang II batas batasnya yaitu

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan Tanah Margaretha Soi;

Sedangkan fakta dilapangan bahwa tanah sengketa bidang II yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum poin 4 batas batasnya yaitu

- Utara berbatasan dengan tanah Baltasar Klau ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Martha Balok
- Timur berbatasan dengan Penggugat I;
- Barat berbatasan dengan tanah Anselmus Nahak dan Tanah Margaretha Soi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya manakala hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam Posita namun malahan tiba-tiba dituntut dalam petitum. Tentunya dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara Posita dan Petitum. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara *Posita* dan *Petitum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi para Tergugat tentang hal ini dalam eksepsi poin 3 dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil Eksepsi para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara ini, sejumlah biaya perkara tersebut bunyi amar putusan ini nanti ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, semula kedudukan Para Penggugat Konpensi akan menjadi dan disebut para Tergugat Rekonsensi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Konpensi menjadi dan disebut Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Rekonsensi tersebut ternyata antara materi gugatan Rekonsensi dengan gugatan Konpensi mempunyai hubungan koneksitas oleh karena itu tidak dapat dipisah pisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan maupun putusan dengan gugatan Konpensi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan MARI No.1527.K//Sip/1976 yang antara lain di katakan ternyata antara gugatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konpensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan Konpensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi gugatan Konpensi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Konpensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat di terima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat di terima pula ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi tidak dapat di terima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 5 Agustus 2019** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang terdiri dari **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH** sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SEGA HENDRICUS, SH** Panitera Pengadilan Negeri Atambua, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum SISERA S.N NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. MH.,

PANITERA,

SEGA HENDRICUS, SH

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.415.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya PNB	: Rp. 95.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.700.000,-
J U M L A H	: Rp. 4.451.000,-

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)